

Analisis *Framing* pada Pemberitaan Kasus RKUHP di Metro Tv

Filza Dwi Ramadhani¹, Kresno Yulianto²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi

Jl Wijaya II No 62 Jakarta 12160

piljanaldo@gmail.com¹, kresno.yulianto@ui.ac.id²

Abstract—The news media in the news of the ratification of UU KPK and RKUHP has been charged with controversy and is a popular issue in Indonesian news media. This research examines the news broadcast program regarding the ratification of UU KPK and RKUHP that were posted on metro TV media throughout September 2019. Researchers are using entman framing analysis, which is how the media packs news from an event that can be seen from the four devices (Define Problems, Categorize Causes, Make Moral Judgement and Treatment Associations) to determine how metro TV frames news in the daytime metro program by going deeply analyzes. The research method is qualitative research.. In the study, researchers have also given more attention to interpretation and data collection through their study of text and documentary.

Keywords— *Framing, mediaframing, news, UU KPK, RKHUP.*

Abstrak—Media massa dalam pemberitaan pengesahan UU KPK dan RKUHP dinilai menuai kontroversi dan menjadi isu yang hangat dalam media massa Indonesia. Penelitian ini meneliti program tayangan pemberitaan mengenai pengesahan UU KPK dan RKUHP yang ada di media Metro TV sepanjang September 2019. Peneliti menggunakan analisis Framing model Entman, yaitu bagaimana media mengemas berita dari suatu peristiwa yang dapat dilihat dari empat perangkat (Define problem, Diagnose Causes, Make Moral Judgement and Treatment Recommendation) untuk mengetahui bagaimana Metro TV membingkai berita di program metro siang dengan menganalisis sedalam-dalamnya. Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti juga lebih memperhatikan interpretasi dan mengumpulkan data dengan telaah teks dan dokumentasi.

Kata Kunci— *Framing, mediaframing, berita televisi, UU KPK, RKHUP.*

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia pemberitaan di Indonesia, televisi cukup berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Menurut (Margianto & Syaefullah, 2006) menjelaskan bahwa perusahaan media terlihat menarik bila membuat sebuah media baru dan mampu memberikan informasi secepat mungkin tanpa harus menunggu dicetak esok hari. Hal itu salah satu alasan daya tarik media televisi dan dipercaya masyarakat.

Terlepas dari kelebihanannya, media seringkali digunakan untuk kepentingan pemilik media, seperti digunakan untuk

berpolitik. Hal ini terlihat bahwa pemilik beberapa media di Indonesia ikut terjun dan memiliki kekuasaan pada dunia politik. Di antaranya, pemilik stasiun televisi Metro TV sekaligus pendiri partai Nasdem (Nasional Demokrat), Surya Paloh dan Aburizal Bakrie sebagai pemilik stasiun televisi TV One yang juga pernah menjabat sebagai ketua umum partai Golkar (Golongan Karya).

Kini, media sering dijadikan ajang berpolitik demi memenuhi kebutuhan partai politik. Para aktor politik menggunakan media massa untuk mengkampanyekan agendanya dan mencari dukungan kepada khalayak. Tidak berhenti sampai di situ, media massa juga dijadikan sarana yang bisa memberi contoh terkait masalah sosial yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Peristiwa yang ditampilkan kepada public pun tidak disuguhkan dengan realitas, tapi juga bergantung kepada kelompok dan ideology yang ada. Dengan hal ini, apapun yang disajikan oleh media yaitu bagian dari representasi dari ideology dari perusahaan media tersebut.

Belakangan ini media massa sedang ramai membicarakan pro dan kontra mengenai pengesahan Revisi UU KPK dan RKUHP. Penolakan yang begitu kuat dari masyarakat mengenai revisi UU KPK yang dilontarkan kepada pemerintah dan DPR. Untuk revisi UU KPK ini telah disahkan oleh DPR. Namun, revisi UU 30/2002 mengenai KPK ini ditolak oleh guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga anggota KPK sendiri. Menurutnya, revisi UU KPK tersebut dapat membunuh lembaga antikorupsi ini secara perlahan.

Untuk itu, metro TV menayangkan berita ini guna memberikan informasi atas kejadian yang berlangsung dan membungkus informasi dengan visi dari perusahaan metro tv sendiri. Kearah mana berita ini diarahkan metro tv yang dimana pemilik dari stasiun tv yaitu surya paloh merupakan salah satu aktor politik yang bekerja di pemerintahan

Revisi UU KPK ini dinilai masyarakat mampu melemahkan hak KPK dan membunuh KPK secara perlahan dalam pengusutan kasus korupsi, khususnya tentang penyadapan dibuat detail dan berlebihan. Hanya KPK yang diatur soal penyadapan, sementara lembaga lain tidak. Sedangkan untuk RKUHP sendiri, dinilai masyarakat tidak masuk akal. Beberapa pasal yang dinilai kontroversial atau terlalu memanjakan pemerintahan.dan membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Bagi masyarakat dengan terbitnya RKUHP ini, masyarakat merasa hak asasinya dibatasi oleh Negara

sendiri.

Dari kasus tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini secara mendalam untuk melihat bagaimana media memberitakan kasus tersebut dengan menggunakan teknik analisis framing. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel pemberitaan mengenai RKUHP dan Revisi UU KPK di Metro TV pada program tayangan Metro TV News di segmen Metro Siang sebanyak delapan berita.

TABEL 1.1 JADWAL TAYANG BERITA

JUDUL	TANGGAL	JAM TAYANG
RKUHP MENGUSIK RANAH PRIBADI	20 SEPTEMBER	11.07 WIB
RKUHP ANCAM KEBEBASAN PERS	23 SEPTEMBER	12.16 WIB
YUSRIL: KUHP WARISAN BELANDA LEBIH KACA DARI RKUHP	24 SEPTEMBER	11.10 WIB
DPR BERSIKUKUH INGIN ASAL PENGHINAAN PRESIDEN TETAP ADA	24 SEPTEMBER	11.21 WIB
MK TOLAK GUGATAN UJI MATERI UU KPK	29 SEPTEMBER	12.22 WIB

Dalam kasus ini, *Framing* menjadi topik hangat terkait isu sosial-politik akhir-akhir ini, sebab *Framing* memberi penekanan pada bagaimana teks komunikasi yang disuguhkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat berita. Dengan masalah berikut, hal ini yang membuat peneliti melakukan penelitian yang berupa *framing* informasi kasus UU KPK dan RKUHP. Dengan kata lain, seperti apakah isu politik dikemas oleh media yang pemiliknya ikut andil dalam pemerintahan saat ini.

Framing juga termasuk dari jurnalisme online. Jurnalisme Online adalah pemberitaan suatu informasi ada media online seperti website, blog, forum atau social media. Sama halnya dengan jurnalis biasa, jurnalistik online juga harus menaati kode etik wartawan dan etika jurnalisme, dan melakukan pekerjaan jurnalis ada umumnya. Bedanya, hanya pada media yang digunakan untuk membagikan

berita.

Etika jurnalisme yang ada di Indonesia saat ini, tidak luput dari perjalanan sejarah jurnalisme modern yang ada di era. Etika jurnalisme sendiri menjadi pedoman untuk wartawan dan organisasi pemberitaan dalam melakukan tugasnya untuk masyarakat karena memegang norma dan kaidah jurnalisme yang bertanggung jawab. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid. Atas dasar itu wartawan atau jurnalis menaati kode etik jurnalistik yang terdiri dari 11 asal hukum.

Peneliti memunyai referensi dari penelitian terdahulu guna membandingkan serta dasar yang memiliki unsur kesamaan dalam menyusun penelitian ini, yaitu jurnal dari Amri dan tahun 2014. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* model "Berita Televisi" (Dunan & Adnan, 2013) dan analisis kualitatif induktif dengan metode matriks (Van Gorp, 2010). Hasil dalam studi ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif yaitu, SBY sebagai individu, politisi, dan presiden. Dalam penelitian ini juga terlihat media cenderung bias dan ambigu ketika menafsirkan SBY sebagai presiden yang juga seorang politisi atau sebaliknya. Bias dari *framing* SBY cenderung dipengaruhi basis ideologis politik dari pemilik media televisi. Perbedaan terlihat pada teori yang digunakan. Selain itu, dalam jurnal ini menggunakan dua media. Sedangkan, peneliti hanya menggunakan satu media. Relevansi terhadap penelitian ini sama-sama menggunakan media televisi Metro TV, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif dan menggunakan strategi *framing* verbal dan nonverbal.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai *framing* dalam kasus pengesahan revisi UU KPK dan RKUHP. Melihat permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:

"Bagaimana Metro TV membingkai berita tentang kasus pengesahan revisi UU KPK dan RKUHP DPR dalam tayangan program Metro News periode September 2019?"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan, maka rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui konstruksi realitas yang ada pada berita kasus pengesahan revisi UU KPK dan RKUHP DPR dalam tayangan program Metro News periode September 2019.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Metro TV membingkai berita kasus pengesahan revisi UU KPK dan RKUHP DPR dalam tayangan program Metro News periode September 2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan ide untuk peneliti lain dalam membuat penelitian tentang teori konstruksi sosial dalam realitas media menggunakan teknik analisis *framing* model Entman. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambahkan referensi dan informasi bagi *public* bagaimana cara perusahaan media menyajikan sebuah berita. Karena, penyajian suatu informasi, ditampilkan tidak hanya tentang masalah yang sedang menguat, tetapi telah menjalani proses tahapan konstruksi yang dilakukan oleh suatu media.

II. LANDASAN TEORI

A. Jurnalisme Online

Jurnalisme *Online* adalah suatu bentuk terbaru dari dunia jurnalisme. Kelebihan yang dimiliki mempunyai peluang lebih besar untuk menyampaikan sebuah berita dibanding sarana jurnalisme seperti koran dan televisi. Deuze memberikan pernyataan, bahwa perbedaan jurnalisme *online* dan media tradisional terdapat pada pilihan baru yang didapat oleh para wartawan siber. "jurnalisme *online* harus membuat keputusan-keputusan mengenai format media yang paling tepat mengungkapkan kisah tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah tersebut dengan kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-sumber, dan lain-lain melalui *hyperlinks*" (Santana, 2005)

Dalam pandangan hukum pers Indonesia UU RI No. 40 (1999), mengenai per kegiatan jurnalistik mengenai mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar atau video, juga data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan pengertian tersebut maka pengertian dari jurnalistik yaitu keterampilan mengulang bahan berita mulai dari berita yang diliput, hingga sampai ke tahap penyusunan yang layak ditampilkan atau diberikan kepada masyarakat. Adapun keterampilan itu sendiri melalui kegiatan mencari, mengumpulkan, seleksi, dan mengemas informasi yang mengandung unsur berita, juga menampilkan pada masyarakat dengan media massa. Bisa media cetak dan juga elektronik.

Dalam Jurnalistik *Online* memiliki sebuah isi yaitu berita. Berita *online* adalah fakta yang berupa laporan suatu kejadian yang dapat menarik perhatian khalayak, karena sesuatu yang mungkin dekat dengan keseharian, juga berkaitan dengan bagian *human interest*. yaitu ketegangan, emosi, dan juga humor. (Assegaf, 2005)

Berita *online* adalah jenis informasi yang disebarluaskan ke dalam website media itu sendiri. Tulisan berita *online* mempunyai kesamaan dengan media cetak lainnya. Perbedaannya, hanya terletak pada update berita yang tepat dan akurat. (Romli, 2012) Berita yang disebarluaskan harus mengandung pola yang berimbang dan objektif. Supaya berita yang diberikan untuk pembaca jelas dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya keakuratannya.

B. Analisis Framing Model Entman

Konsep ini digunakan untuk memberikan gambaran proses seleksi dengan mengedepankan aspek tertentu dari realitas oleh media. Pembuat teks memberi penekanan lebih di bagian yang dianggap lebih penting dalam *Framing*, agar informasi yang diberikan lebih jelas, lebih dapat dimengerti masyarakat yang melihat informasi tersebut.

Beragam contoh dari penekanan berita yaitu; menampilkan suatu bentuk berita lebih menonjol dibandingkan yang lain, lebih mencolok, informasi yang dianggap lebih penting diberikan pengulangan bisa juga dikaitkan dengan contoh yang lebih dekat dengan keseharian khalayak.

Penonjolan adalah proses penekanan pada sebuah informasi agar lebih jelas, lebih diingat oleh khalayak, lebih berarti, dan juga lebih menarik untuk khalayak. realitas yang dibuat secara menarik atau mencolok, memungkinkan khalayak untuk mudah memahami dan lebih memperhatikan suatu realitas tersebut. (Eriyanto, 2002)

Dalam konsep Entman ini, *framing* menekankan pada pemberian penjelasan, definisi, rekomendasi dan juga evaluasi di sebuah gagasan guna menekankan kerangka pemikiran tertentu pada kejadian yang ingin disampaikan. Wartawan mengambil keputusan apa yang ingin ditampilkan, apa yang diambil dan apa yang tidak layak untuk diberikan, apa yang ingin diberikan penekanan dan apa yang tidak perlu masyarakat tahu.

Dalam pendekatan ini perangkat *framing* dibagi menjadi empat struktur besar yaitu:

1. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah) adalah seperti apa kejadian dapat dilihat? Sebagai apa? Atau apa masalahnya?
2. *Diagnose Causes* (Perkiraan dari suatu masalah) adalah peristiwa itu dilihat dari apa penyebabnya? Apa yang dinilai sebagai sumber dari suatu masalah? Siapa yang dinilai sebagai sumber penyebab masalah?
3. *Make Moral Judgement* (Membuat keputusan moral) adalah elemen *framing* yang bertujuan untuk membenarkan suatu argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah ada.
4. *Treatment Recommendation* (penekanan penyelesaian) adalah penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? langkah apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah.

Struktur tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat menunjukkan *framing* dari suatu media. Dari keempat struktur tersebut bisa dilihat bagaimana Metro TV mengisahkan peristiwa berdasarkan kata, kalimat, gambar, dan video yang digunakan untuk lebih meyakinkan khalayak jika informasi yang mereka buat adalah benar dan penting.

C. Penelitian Terdahulu

Sebagai pembanding serta dasar yang memiliki unsur kesamaan dalam menyusun penelitian ini, peneliti

menggunakan jurnal yang digunakan sebagai penelitian terdahulu. Berikut tabel perbandingan penelitian terdahulu yang sudah diolah oleh peneliti:

TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Judul Penelitian	<i>Framing</i> SBY dalam Pemberitaan Televisi
Peneliti	Amri Dunan
Tahun	2014
Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan analisis <i>framing</i> model "Berita Televisi" (Dunan & Adnan, 2013) dan analisis kualitatif induktif dengan metode matriks (Van Gorp, 2010).
Hasil Penelitian	Hasil dalam studi ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif yaitu, SBY sebagai individu, politisi, dan preisdan. Dalam penelitian ini juga terlihat media cenderung bias dan ambigu ketika menafsirkan SBY sebagai presiden yang juga seorang politisi atau sebaliknya. Bias dari <i>framing</i> SBY cenderung dipengaruhi basis ideologis politik dari pemilik media televisi.
Relevansi	Relevansi terhadap penelitian ini sama-sama menggunakan media televisi Metro TV, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif dan menggunakan strategi <i>framing</i> verbal dan nonverbal.
Perbedaan	Perbedaan terlihat pada teori yang digunakan. Selain itu, dalam jurnal ini menggunakan dua media. Sedangkan, peneliti hanya menggunakan satu media.
Kontribusi	Kontribusi dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa landasan ideologi media mempengaruhi proses <i>framing</i> pada sebuah kasus.

Melalui hasil jurnal yang sudah dijabarkan, peneliti memperoleh beberapa referensi dan pondasi untuk melakukan penelitian ini, banyak hal – hal yang dapat diadopsi dari penelitian tersebut. Namun, beberapa penelitian tersebut terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan. Maka dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memperbaiki dan

melengkapi kekurangan yang terdapat pada beberapa skripsi dan jurnal tersebut melalui penelitian ini.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Dari gambar kerangka pemikiran di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dapat dilihat di kerangka tersebut. Di mulai dari munculnya kasus pengesahan RKUHP dan RUU KPK yang marak diberitakan dan menjadi isu yang hangat dibicarakan oleh masyarakat hingga menggunakan *framing* model Entman untuk meneliti isu tersebut.

Dalam penelitian ini, peran media begitu penting ketika menampilkan informasi apapun. layak atau tidak layaknya sebuah pesan berita, bergantung pada penonjolan media massa dalam mengemas perkara yang ingin disampaikan. Selain itu, media juga cenderung mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyajikan sebuah berita karena memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, dengan analisis *framing* ini dapat dilihat apakah isi berita yang ditayangkan oleh Metro TV penting untuk diketahui khalayak atau hanya untuk menarik perhatian khalayak dan mengenyampingkan kebenaran sebuah kasus.

E. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjabarkan dan menjawab persoalan suatu kejadian atau fenomena yang sedang terjadi, baik mengenai fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan perbandingan variabel (Sugiyono, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Metro TV membingkai berita di program Metro Siang. Penelitian ini merupakan penelitian yang dianalisis menggunakan analisis *framing* model Entman, yaitu bagaimana media mengemas berita dari suatu peristiwa yang dapat dilihat dari empat perangkat (*Define problem, Diagnose Causes, Make Moral Judgement and Treatment Recommendation*).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang cenderung berbentuk kata-kata daripada angka. Sumber data kualitatif harus bersifat kuat dan diwajibkan memiliki pemahaman yang luas serta dapat

menjelaskan secara detail tentang suatu proses yang terjadi. Cresswell menjelaskan jika penelitian kualitatif penulis harus lebih mengedepankan prosesnya sebelum hasilnya. Peneliti juga harus mengedepankan interpretasi. Selain itu, alat utama dalam pengumpulan analisis data dan data itu yaitu peneliti sendiri, peneliti harus melakukan observasi lapangan sendiri.

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana Metro TV membingkai berita di program metro siang dengan menganalisis sedalam-dalamnya menggunakan teknik analisis *framing* Entman.

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti menentukan sasaran sehingga dapat mengklarifikasikan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam suatu penelitian (Moleong, L. J, 2004). Fokus penelitian ini adalah bagaimana stasiun televisi Metro TV membingkai berita di program berita Metro Siang News pada kasus pengesahan revisi UU KPK dan KUHP DPR periode September 2019.

H. Unit Analisis Data

Unit analisis data yang diteliti adalah aspek tanda visual, teks, dan audio sebagai unit dari pembingkai media stasiun televisi Metro TV pada program Metro Siang News.

I. Sumber Data

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan data primer sebagai sumber data berupa 5 berita dalam bentuk video periode September 2019. Ada Pula beberapa sumber data lain yang digunakan ialah berupa *screenshot* berita video, buku, jurnal, internet, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan tema peneliti.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analiis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan adalah dengan menggunakan teknik analisis *framing* Entman yang didalamnya terdapat 4 unsur yaitu *define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation*.

Selain itu, peneliti juga ingin menganalisis dengan menggunakan paradigma konstruktivisme untuk melihat bagaimana pembingkai berita dengan menggunakan konten video kasus pengesahan RKUHP dan RUU KPK periode September 2019 di Metro TV.

Menurut (Dan & Ihlen, 2011), dalam kajiannya paradigma konstruktivis menghubungkan antara opini dengan peristiwa yang ada. Seperti yang dijelaskan dalam bukunya. Mereka menemukan hasil, dari berbagai bentuk media massa seperti majalah, kartun, berita televisi, dalam kolom opini bahwa perubahan pada teks di media dapat dijadikan referensi dalam menyimpulkan hasil dari survey opini *public* tentang realitas yang sebenarnya terjadi. Dalam penelitian lanjutan, mereka menyarankan untuk mengembangkan metode pemahaman bagaimana kemas

dari suatu media sehingga dapat diketahui bagaimana proses *framing* diberikan dan cara apa yang dilakukan sebuah media (Dan & Ihlen, 2011).

Dalam penelitian ini, penggunaan paradigma konstruktivisme untuk mengidentifikasi kohesi antara media atau wartawan media dengan nilai-nilai profesionalisme sesuai kaidah jurnalistik dalam melakukan proses pembingkai.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Gambar 1.2 Cuplikan RKUHP Mengusik Ranah Pribadi


Di penghujung masa baktinya, DPR periode 2014-2019 mengebut pengesahan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai pengganti KUHP peninggalan zaman kolonial Belanda. Namun sejumlah pasal dalam RKHUP dikhawatirkan oleh sejumlah pihak akan mengusik ranah pribadi.

Dalam video berita ini, jurnalis menyebutkan pasal-pasal apa saja yang dinilai dapat mengusik ranah pribadi seseorang. Yaitu pasal 414, 418, 419, 417, 432 dan 470

TABEL 1.1

RKUHP Mengusik Ranah Pribadi	
Apa yang menjadi masalah?	DPR akan mengeluarkan beberapa pasal RKUHP yang dianggap mengusik ranah pribadi masyarakat.
Apa penyebabnya?	Terdapat beberapa pasal yang mengusik ranah pribadi masyarakat, yaitu asal 414, 418 (1), 419, 417 (1), 432 dan 470.
Moral Concern	Pasal-pasal tersebut dapat membatasi hak asasi manusia.
Solusi	Yasonna Laoly selaku MENKUMHAM menjelaskan takutnya nanti ada upaya pemerasan dan lain lain dilakukan oleh pihak-pihak karena suatu hal. Jadi tanpa membalas lebih dalam, pasal

	<p>418, saya memohon untuk dihapus.</p> <p>Maidina Rahmawati selaku peneliti dari Institute Criminal Justice Reform mengatakan, kita sudah punya UU no. 36 tentang Kesehatan yang itu secara berani mengatur kebolehan tentang aborsi dalam keadaan Kesehatan tertentu.</p>
--	---



Gambar 1.3 RKUHP Ancam Kebebasan Pers?

Sejumlah pasal dalam RKUHP menuai polemik di kalangan pers. Sejumlah pihak menilai beberapa pasal dalam RUU KUHP ini berpotensi mengancam kebebasan pers, bahkan mengkriminalisasi jurnalis.

Dalam video ini, jurnalis menjelaskan pasal-pasal yang dinilai masyarakat dapat mengancam kebebasan wartawan atau jurnalis dalam menyampaikan berita yang aktual. Yaitu pasal 219, 240, 262, 263, 281, 304, 353, 450, dan 451.

TABEL 1.2

RKUHP Ancam Kebebasan Pers?	
Apa yang menjadi masalah?	DPR akan mengeluarkan beberapa pasal yang dinilai dapat mengancam kebebasan pers
Apa penyebabnya?	DPR akan mengeluarkan beberapa pasal yang dinilai dapat mengancam kebebasan pers yaitu pasal 219, 240, 262, 263, 281, 304, 353, 450, dan 451.
Moral Concern	Pasal yang ingin diterbitkan dinilai dapat mengancam kebebasan pers untuk membagikan informasi dan juga jika pasal ini jadi diterbitkan, maka terjadilah pemerintahan yang anti kritik.
Solusi	Abdul Manan selaku ketua umum Aliansi Jurnalis

	<p>Independen mengatakan RUU itu masih banyak memuat pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Melanjutkan pembahasan ini dalam waktu yang sangat singkat diyakini tidak akan menghasilkan KUHP yang sesuai semangat demokrasi. Selain itu juga mengabaikan aspirasi masyarakat dan organisasi jurnalis.</p> <p>Yasonna Laoly selaku MENKUMHAM juga menjelaskan ketentuan ini dimaksudkan untuk menyadarkan atau mengajukan kritik kepada kebijakan pemerintah tidak ada masalah. Dan delik aduan itu harus dilaporkan langsung oleh presiden sendiri.</p>
--	---



Gambar 1.4 DPR Bersikukuh Ingin Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada

DPR dan Pemerintah sepakat menunda pengesahan RKUHP. Salah satu pasal yang menjadi kontroversi dalam RKUHP yakni Pasal Penghinaan Presiden. Meski Presiden Joko Widodo ingin pasal tersebut dihapus, namun DPR bersikukuh menyertakan pasal tersebut dalam RKUHP.

Dalam video ini wartawan menjelaskan situasi yang terjadi di Gedung DPR saat ini yaitu penundaan RUU KUHP dan RUU Pemasarakatan yang diminta langsung oleh presiden Joko Widodo sendiri usai menghadiri rapat konsultasi tertutup di istana negara.

TABLE 1.3

DPR Bersikukuh Ingin Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada	
Apa yang menjadi masalah?	Masyarakat menilai jika pasal ini jadi diterbitkan, pemerintahan menjadi antikritik dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat

Apa penyebabnya?	DPR tetap ingin mengeluarkan pasal penghinaan terhadap presiden
Moral Concern	Presiden sebagai lambang negara tidak bisa sembarangan di lecehkan
Solusi	Presiden Joko Widodo secara tegas menyampaikan ketidakberatannya jika pasal ini dihapuskan dari RKUHP pada saat rapat konsultasi di istana negara



Gambar 1.5 Yusril: KUHP Warisan Belanda Lebih Kacau Dari RKUHP

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berharap pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa cepat rampung. Ia menilai KUHP warisan Belanda yang dipakai saat ini sudah patut diperbaharui.

Dalam video ini, wartawan bertanya kepada Prof. Yusril selaku Pakar Hukum Tata Negara mengenai ditundanya pengesahan RKUHP oleh Presiden dan DPR. Karena belum ada DPR dari jaman era reformasi yang bisa meloloskan RKUHP ini menjadi undang-undang tetap.

TABEL 1.4

Yusril: KUHP Warisan Belanda Lebih Kacau Dari RKUHP	
Apa yang menjadi masalah?	Presiden dan DPR tunda pengesahan RKUHP
Apa penyebabnya?	pengesahan RUU yang dinilai masyarakat kontroversial dan dinilai menjadi pasal karet
Moral Concern	KUHP warisan belanda lebih kacau dari RKUHP yang akan diterbitkan oleh DPR karena jauh berbeda dengan ideologi negara
Solusi	Prof. Yusril mengatakan pemerintah periode berikutnya harus segera menyelesaikan beberapa pasal yang dianggap krusial sekarang ini. Jika pasal

	yang baru masih mempunyai kelemahan ya tidak apa-apa nanti bisa dilihat bagaimana tafsirannya, bagaimana hakim menerapkan norma-norma itu dan terbuka juga peluang untuk melakukan amandemen terhadap kuhp baru itu, dan mereka yang kurang puas dapat mengajukan review kepada mahkamah konstitusi.
--	--



Gambar 1.6 MK Tolak Gugatan Uji Materi UU KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU KPK. Sementara 19 mahasiswa yang mengajukan permohonan gugatan menyebutkan kejanggalan jelang sidang putusan.

Dalam video ini, wartawan menjelaskan poin-poin apa saja yang digugat oleh pemohon serta isinya yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi tanpa adanya pertimbangan lebih lanjut

TABEL 1.5

MK Tolak Gugatan Uji Materi UU KPK	
Apa yang menjadi masalah?	Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon yang dinilai tidak relevan
Apa penyebabnya?	Mahasiswa menggugat beberapa poin diantaranya proses pimpinan kpk periode 2019-2023 yang dianggap ada kekosongan norma didalam undang-undang no.30 tahun 2002 akan penegakkan syarat-syarat anggota KPK yang diatur dalam pasal 29. Dalam pandangan pemohon, undang-undang belum mengatur mekanisme memperkarakan pelanggaran atas syarat-syarat

	tersebut. Masalah ini terjadi dalam pemilihan ketua KPK yang baru karna dianggap tidak memenuhi syarat-syarat didalam pasal 29 undang-undang dasar 1945
Moral Concern	Mahasiswa menyampaikan aspirasinya terhadap undang-undang KPK yang dinilai tidak memenuhi syarat.
Solusi	Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, karena permohonan para pemohon mengenai pengujian undang-undang no 16 tahun 2019 tentang KPK adalah salah objek. Sehingga permohonan para pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

K. HASIL ANALISIS FRAMING Terhadap METRO TV

Framing pertama tayangan berita metro tv ada tanggal 20 Setember 2019 yang berjudul RKUH Mengusik Ranah ribadi ini dibawakan oleh Eva Wondo. Berita ini mengangkat tentang asalasal yang dianggap menuai ro dan kontra tentang RKUH yang dinilai data mengusik hak asasi manusia. Juga dijelaskan secara detail alasan mengaa asalasal tersebut dinilai kontroversial.

Dalam tayangan berita tersebut, Eva Wondo menjelaskan asal 418 ayat 1 yang berisi tentang lakilaki yang bersetubuh dengan eremuan yang bukan istrinya dengan ersetujuan eremuan tersebut karena janji akan dikawini lalu mengingkari, data diidana enjara 4 tahun atau denda kategori III. Namun emerintah dan DR seakat untuk menghaus asal 418 ini dalam RKUH dengan alasan takutnya ada uaya kriminalisasi, emerasan dan lainlain dilakukan oleh ihak karena suatu hal.

Lalu dilanjut dengan asal 417 ayat 1 tentang hubungan seks diluar nikah yang berisi setia orang yang melakukan hubungan seks diluar nikah data diidana enjara 1 tahun atau denda kategori II. Kemudian asal 419 ayat 1 tentang hubungan seks diluar nikah yang berisi setia orang yang melakukan hidu bersama sebagai suami istri diluar ernikahan data diidana enjara 6 bulan atau denda kategori II. Namun 2 asal tersebut mengancam sejumlah kelomok masyarakat karena asal ini akan berimplikasi ada 50 juta masyarakat adat dan 55% asangan miskin menikah karena mereka kesulitan memiliki dokumen ernikahan resmi.

Metro TV menekankan ada asal 432 tentang

gelandangan dan sikososial, yang berisi eremuan yang ulang larut malam, engamen, orang dengan disabilitas sikososia yang ditelantarkan serta anak jalanan bagaimana bisa mereka membayar denda sebanyak satu juta ruiah dan bagaimana dengan sejumlah rofesi yang mengharuskan karyawannya ulang malam, termasuk Eva Wondo sebagai jurnalis. Kemudian asal 470 tentang aborsi yang dikritik oleh eneliti Institute for Criminal Justice Reform bahwa aborsi bisa dilakukan dengan kondisi kesehatan tertentu yg sudah dilindungi UU No.36 Tahun 2009.

Framing kedua tayangan berita metro tv pada tanggal 24 September 2019 yang berjudul RKUHP ancam kebebasan pers dibawakan oleh Eva Wondo. Sama seperti video pertama, dalam tayangan video tersebut Eva menjelaskan pasal-pasal apa saja yang dinilai dapat mengkriminalisasi jurnalis.

Pasal yang pertama dibahas yaitu pasal 219 RKUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden yang mengancam 4 tahun hukuman penjara bagi siapa saja yang menyerang kehormatan presiden. Lalu pasal 240 RKUHP mengancam 3 tahun penjara untuk siapa saja yang menyerang pemerintahan sampai membuat kerusuhan. Pasal ini dinilai oleh LBH Pers bisa mengancam kebebasan pers dan membuat presiden anti kritik. Lalu menkumham Yassona Laoly menjelaskan bahwa penghinaan yang dimaksud adalah merendahkan martabat presiden seperti memfitnah atau menghina presiden.

Dilanjut dengan pasal 262 RKUHP tentang penyiaran berita bohong yang berisi setiap orang yang menyebarkan berita bohong dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun. Kemudian pasal 263 yang berisi pihak yang membagikan kabar yang tidak pasti dan dapat menyebabkan keonaran dimasyarakat dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun. Lalu pasal ini dikritik oleh sejumlah pihak karena berpotensi menjadi pasal karet karena tafsirnya yang tidak baku dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan khususnya dalam pemberitaan yang dianggap merugikan pemerintahan dan penegak hukun. Pasal ini juga bertentangan dengan undang-undang pers karena sengketa pemberitaan tidak dapat langsung dipidana tapi harus melewati kajian olah lembaga kode etik profesi jurnalis yaitu dewan pers

Eva wondo menekankan pertanyaan pada pasal 281 RKUHP tentang penghinaan pengadilan yang berisi seseorang bisa dipenjara 1 tahun jika bersikap tidak hormat atau tidak berpihak pada hakim. Eva mengatakan pasal ini akan menghambat pengawasan public pada proses pengadilan karena jika tidak boleh merekam persidangan, bagaimana masyarakat bisa memantau proses hukum di pengadilan? Ia juga menjelaskan pasal 451 RKUHP tentang tindak pidana pembukaan rahasia yang berisi hukuman 2 tahun penjara bagi seseorang yang memberitahukan rahasia perusahaan. Eva menekankan pertanyaan bagaimana dengan jurnalis investigasi yang kerap bersinggungan dengan informasi rahasia yang belum diketahui masyarakat . Eva mengatakan pasal ini juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi dan apakah

kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan masyarakat bisa terwujud? Jika kebebasan pers terancam

Framing ketiga tayangan berita metro tv pada tanggal 25 september 2019 yang berjudul dpr bersikukuh ingin pasal penghinaan presiden tetap ada ini dibawakan oleh Soza Hutapea. Berita ini menjelaskan keadaan di gedung dpr terkait penundaan pembahasan rkuhp dan ruu pemasyarakatan.

Pada rapat paripurna disepakati bahwa rkuhp dan ruu pemasyarakatan ditunda. Penundaan ini juga merupakan permintaan presiden Joko Widodo usai menghadiri rapat konsultasi tertutup di Istana Negara. Pasal penghinaan presiden dinilai membatasi kebebasan public sehingga memunculkan pendapat bahwa presiden Republik Indonesia sangat antipasti terhadap adanya masukan ataupun saran dari masyarakat.

Wakil ketua komisi III Erma Suryani mengatakan, meskipun pasal ini menuai polemik dan Presiden Joko Widodo pun menyampaikan ke-tidakberatannya jika pasal ini dihapuskan dari RKUHP pada saat konsultasi. Namun dpr bersikeras untuk tetap mempertahankan pasal penghinaan presiden ini dalam draft rkuhp.

Erma Suryani mengatakan dpr menilai bahwa pembuatan terkait pasal ini bukan hanya untuk mengakomodir kepentingan presiden Jokowi saja yang saat ini menjabat dan nanti akan dilantik kembali. Tapi untuk konsep besar yaitu presiden sebagai lambang Negara. Tidak dapat sembarangan dilecehkan oleh pihak tertentu

Framing keempat tayangan berita metro tv pada tanggal 24 september 2019 yang berjudul Yusril: KUHP warisan Belanda lebih kacau dari RKUHP. Penundaan pengesahan RUU ini menjadi salah satu sejarah karena sudah melewati masa 7 Presiden 19 MENKUMHAM dan DPR setelah era reformasi belum bisa menjadikan ruu ini menjadi undang-undang tetap. Dalam video ini terdapat wawancara antara wartawan dengan Prof. Yusril Isha selaku Menteri Kehakiman periode 1999-2004. Prof. Yusril berpendapat KUHP warisan Belanda yang dipakai saat ini sudah patut diperbarui karena tidak sejalan dengan ideology Negara. Narasi yang disampaikan oleh Prof. Yusril dapat disimpulkan bahwa RKUHP ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan dpr di periode mendatang

Framing kelima tayangan berita Metro TV pada tanggal 29 November 2019 yang berjudul MK Tolak Gugatan Uji Materi KPK berisi tentang kronologis gugatan hingga penolakan uji materi uu kpk oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahasiswa menggugat beberapa poin diantaranya proses pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dianggap ada kekosongan norma didalam undang-undang No. 30 tahun 2002 akan penegakkan syarat-syarat anggota KPK yang diatur dalam pasal 29. Dalam pandangan pemohon, undang-undang belum mengatur mekanisme memperkarakan pelanggaran atas syarat-syarat tersebut. Inilah yang terjadi dalam pemilihan ketua KPK yang baru karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat didalam pasal 29 undang-undang.

Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi

mengatakan amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, karena permohonan para pemohon mengenai pengujian undang-undang no 16 tahun 2019 tentang KPK adalah salah objek. Sehingga permohonan para pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Pemohon dianggap salah memahami undang-undang No. 16 tahun 2019 ini.

Poin kedua yaitu uji materi undang-undang No. 30 tahun 2002 yang menilai undang-undang KPK yang baru tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. Hal ini dinilai ketua MK tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Masa depan uu setelah digugat di mk terdapat 2 hal penting yang menjadi perhatian. Yang pertama, jika uji formal dikabulkan maka seluruh undang-undang dapat dibatalkan. Lalu yang kedua, jika uji materi dikabulkan maka beberapa pasal yang dianggap bertentangan dapat diubah.

IV. KESIMPULAN

Kasus pengesahan RKUHP dan RUU KPK ini memang sedang ramai diperbincangkan karena dinilai mengandung pasal-pasal yang bisa mengkriminilisasi hak seseorang dan sejumlah profesi. Maka itu, mahasiswa memberikan penolakan berupa aksi massa yang berlangsung pada bulan September 2019

Metro TV mbingkai berita tersebut dengan rapih dan singkat. Mulai dari pembawaan berita dari jurnalis, metro juga seakan bertanya-tanya pada beberapa pasal yang ingin disahkan. Karena pasal yang ditampilkan dinilai metro dapat terjadi mulltitafsir dari masyarakat.

V. SARAN

Pada kasus RKUHP dan RUU KPK ini, ada baiknya pemerintah dan DPR mengkaji ulang beberapa pasal yang berpotensi disalahgunakan atau mengkriminalisasi pihak tertentu. Karena beberapa pasal masih ada yang berlawanan dengan undang-undang dasar 1945.

DPR tidak perlu terburu-buru untuk menjadikan RUU ini sebagai undang-undang tetap. Dan juga harus memberikan informasi berupa isi dan tafsiran dari pasal yang ingin dilakukan agar masyarakat dapat memaknai pasal tersebut sama dengan apa yang ingin dirampungkan oleh DPR.

Dan untuk media sebagai sarana penyampaian informasi, harus tetap objektif dalam memberikan informasi untuk khalayak. Masyarakat juga harus pandai dan jeli dalam mencerna informasi dari berita yang disajikan oleh media. Karena mungkin apa yang disajikan oleh media merupakan hasil konstruksi dari perusahaan media dan bisa saja tidak seperti realitas yang terjadi. Dampak dari pemberitaan media jelas bisa mempengaruhi penilaian masyarakat akan suatu informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Assegaf, D. (2005). *Jurnalistik Media Kini*. Ghalia Indonesia.

- [2] Dan, V., & Ihlen, O. (2011). Framing expertise: a cross-cultural analysis of success in framing contests. In *Journal of Communication Management* (Vol. 15, Issue 4). <https://doi.org/10.1108/13632541111183352>
- [3] Eriyanto. (2002). *ANALISIS FRAMING Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS Yogyakarta.
- [4] Margianto, J. H., & Syaefullah, A. (2006). Media online: Pembaca, laba, dan etika: Problematika praktik jurnalisme online di Indonesia. *Majalah Pusat Dokumentasi ELSAM*, 33.
- [5] Moleong, L. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- [6] Romli, A. syamsul M. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Nuansa Cendikia.
- [7] Santana, S. K. (2005). *Jurnalise Kontemporer*. Yayasan Obor Indonesia.
- [8] Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta